

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA BUKAN *MUSTAHIK*: Studi Kritis terhadap Tradisi Pembagian Dana Zakat oleh Malin Perspektif Hukum Islam



Farida Arianti¹, Isra Mardani², Zulfahmi³, Nabila Zakiyah⁴, Debby Triana Dewi⁵, M. Ihsanul Fikri⁶

*Correspondence :

Email :
faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id

Affiliation:

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri
Mahmud Yunus Batusangkar

⁶Sharia and Law Faculty,
Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir

Article History :

Submission : 23 September 2025
Revised : 21 Oktober 2025
Accepted : 25 November 2025
Published : 31 Desember 2025

Keyword : Distribusi Zakat,
Silaturrahmi, Malin

Abstract (*Baltica 10, Bold, Line Spacing 1, Spacing before 6 pt, Spacing after 2 pt*)

The practice of managing zakat distribution by the people of Nagari X to create silaturrahmi to be closer to fellow relatives. Malin as a Siak person distributed zakat evenly to all who attended the thanksgiving at the muzakki's house. However, the distribution was classified as poor, needy and capable people. The purpose of this study explains the implementation of agricultural zakat by Malin by distributing to all those invited by the muzakki. And explains the legality of zakat distributed to relatives on the grounds of silaturrahmi as an approach to zakat recipients. The research method is descriptive qualitative with a phenomenological approach in Nagari X. The data collection technique was by in-depth interviews with the community and Siak people (Malin) by snowball sampling. The analysis was carried out descriptively qualitatively. The research findings stated that Malin handed over zakat to people who attended the meeting for the moment of zakat handover. Zakat was divided based on the number of people present at the meeting. The nominal zakat was only for shopping for light things under Rp.50.00. in field data. The conclusion of this study shows that zakat distribution data is based on the occasion of a social gathering between the community to strengthen brotherhood, even though they are wealthy. However, this does not align with the eight zakat recipients who are poor, even if there are poor relatives who are prioritized. In addition, the recipients must be from the eight zakat recipients and must also improve their economic status, not just for temporary spending. This does not bring meaningful economic change according to making zakat recipients prosperous and improving their economy.

Abstrak

Praktik pengelolaan distribusi zakat oleh masyarakat Nagari X untuk menciptakan silaturrahmi agar lebih akrab dengan sesama saudara. Malin sebagai orang siak membagi-bagikan zakat secara merata kepada semua yang hadir dalam tasyakuran di rumah muzakki. Namun distribusi tersebut tergolong fakir, miskin dan orang berkemampuan. Tujuan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan zakat pertanian oleh Malin dengan membagikan semua yang diundang oleh muzakki. Dan menjelaskan keabsahan hukum zakat didistribusikan kepada kerabat dengan alasan silaturrahmi sebagai pendekatan penerima zakat. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di Nagari X. Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam kepada masyarakat dan orang siak (malin) secara *snowball sampling*. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menyatakan Malin menyerahkan zakat kepada orang-orang yang hadir di acara pertemuan momen penyerahan zakat. Zakat dibagi berdasarkan jumlah orang yang hadir di pertemuan tersebut. Nominal zakat sekedar untuk belanja hal hal ringan di bawah Rp.50.00. pada data lapangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan data penyerahan zakat berdasarkan momen ajang silaturrahmi antara masyarakatnya untuk menjalin persaudaraan semakin erat, sekalipun kaya, namun hal ini tidak sesuai dengan hasnaf delapan penerima zakat yang fakir miskin, sekalipun terdapat kerabat yang miskin lebih diutamakan. Di samping pihak penerima mesti dari golongan sanaf delapan dan juga mesti mengangkat taraf ekonominya, bukan sebatas belanja sesaat. Hal ini tidak membawa arti dalam perubahan ekonominya sesuai menjadikan penerima zakat untuk kesejahteraan dan meningkat perekonomiannya.

INTRDUCTION

Malin (sosok yang dipercayai kaum suku untuk menyerahkan zakat) sebagai amil zakat Tradisi malin mendistribusikan zakat secara merata kepada orang orang yang hadir dalam acara silaturahmi baik di rumah atau tempat ibadah. Masyarakat setempat diundang pada acara silaturahmi. Acara penerimaan zakat dijadikan wadah bersilaturahmi dengan warga/sukunya. Disamping berkumpul-kumpul bersama juga meningkatkan hubungan keakraban pada sukunya, juga membagi bagikan zakat kepada semua yang hadir tersebut. Momen seperti ini terjadi saat ketika penyerahan zakat yang diperolehnya dari warga masyarakat nagari.

Studi riset terdahulu terkait penyimpangan distribusi zakat pada masyarakat dalam hal ini sudah ada persingungan. Persinggungannya dapat dikalsifikasikan pengelolaan zakat yang belum maksimal. Pertama, penyerahan kepada orang yang tidak layak secara sah sebagaimana Alim yang berpengaruh di Masyarakat namun tidak memiliki kriteria (Maula 2025; Raus 2014). Kedua Pengelolaan zakat tidak efektif (Kaputra and Zuwardi 2025; Saepuloh and Farid 2021; Safaah Restuning Hayati and Putri 2020). Ketiga Pemahaman konteks zakat pada sumber daya manusia belum maksimal (Grahesti et al. 2023). Tulisan ini memberikan makna zakat untuk perubahan ekonomi dari sisi manfaat pada zakat yang dibagi bagikan demi mewujudkan silaturahmi bersama.

Penerimaan zakat sebagaimana perintah Allah yaitu zakat diwajibkan kepada Umat Islam pada tahun ke dua Hijriah. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya orientasinya hablul minallah (hubungan dengan Allah) tetapi juga hablul minannas (hubungan sesama manusia) hubungan masyarakat. Karena itu zakat suatu kewajiban umat Islam ketika hartanya telah sampai senisab diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (Al-Albani 2008; Ariandini 2019). Penerimaan zakat dibatasi kepada hasnaf delapan yang menjadi perhatian dalam membantu ekonomi pada kekurangan harta.

Tinjauan sosiologi distribusi, zakat dapat dipandang sebagai bentuk distribusi sumber daya yang sangat penting di dalam masyarakat Islam. Zakat memiliki peran yang sangat vital dalam menyeimbangkan distribusi sumber daya di dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang besar antara kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya dengan kelompok yang tidak memilikinya. Zakat merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah lain, karena zakat tidak hanya berdimensi vertikal tetapi juga horizontal. Dimensi horizontal ini mempunyai efek yang luas sehingga secara sosial diharapkan dapat membangun masyarakat madani atas dasar silaturahmi dan secara ekonomi (Nopriado 2017). Zakat ibadah yang berkaitan dengan masyarakat yang secara adil memposisikan distribusi kekayaan kepada yang kurang kemampuannya. Sebagaimana Harta jangan beredar di segenap golongan orang kaya saja.(Bafadhal 2021)

Peranan malin, sebagai 'amil dalam mendistribusikan zakat menjadi sangat penting, karena ia merupakan orang yang dipercaya oleh *muzakki* sebagai subyek pemberdayaan dan *mustahiq* sebagai obyek pemberdayaan, walaupun pada prinsipnya *muzakki* dapat langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq*. Sebaliknya krisis kepercayaan pada kemampuan pengelolaan zakat menjadi hal penting (Owoyemi 2020). Imam Qurthubi yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada

yang berhak menerimanya (Al-Albani 2008; Qurtubi 2007). Manajemen zakat masa Nabi katabah petugas yang melakukan pencatatan. *Hasabah* petugas yang menghitung dan menaksirkan zakat terkumpul, *Jubah* petugas mengambil zakat dari *muzakki*. *Kahazanah* petugas menghimpun dan memelihara zakat. *Qasamah* petugas yang mendistribukan harta kepada *mustahiq* (Johari 2020).

Zakat disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perintah Allah agar menyerahkan sebagian harta berupa zakat terdapat dalam QS. *Al-Taubah* ayat 60 menegaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat (*ashnaf*), dan ayat ini menjadi pegangan ketika mendistribusi zakat. Kandungan ayat penerima zakat kepada orang-orang fakir, miskin, amil, *muallaf*, budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Az-Zuhaili 2011)(Jamil 2016). Distribusi zakat ditujukan sebagai aspek sosial, moral dan ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Muslihati 2019). Hal ini disebabkan karena pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan keberlangsungan pembangunan serta pemerataan pendapatan (Kuncoro 2017). Esensi utama dalam distribusi zakat dalam Islam adalah keadilan bagi setiap *mustahik* zakat (Haris Maiza Putra et al. 2022).

Penyerahan zakat, *Muzakki* dapat menyerakkan langsung kepada *mustahiq* dan *muzakki* dapat menyerahkannya kepada pengumpul zakat, namun agar lebih terkoordinir semua dhu'afa mendapatkan zakat diperlukan manajemen penyaluran zakat (Qardawi n.d.). Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga resmi yang menangani persoalan zakat dalam menghimpunkannya dan menyalurkannya, dari fungsi BAZ ini akan muncul keteraturan zakat yang profesional kepada *mustahiq* di daerah-daerah, berbeda ketika secara mandiri yang dilakukan oleh *muzakki* sendiri. Dalam hal menuju Efisiensi memberdayakan zakat turut membutuhkan biaya operasional, biaya sosialisasi, biaya personalia yang berimplikasi sumber daya yang optimal untuk mencapai output secara maksimal (Safaah Restuning Hayati and Putri 2020). Kebijakan yang diambil adalah untuk mengurangi kesulitan (atau dalam kasus kemiskinan) di masyarakat melalui penerapan manajemen yang efektif dalam sistem zakat (Qardawi n.d.)(Al Haq and Abd. Wahab 2017).

Pengembangan penerima zakat, *asnaf* *riqab* yang diterapkan di Malaysia tergolong *asnaf* delapan (penerima zakat) yaitu korban penelantaran kekerasan baik pada anak atau rumah tangga penelantaran lansia (Rosli, Salamon, and Huda 2018).

Pengelolaan Zakat diselenggarakan oleh BAZ/LAZ. Pengelolaan zakat mempunyai kompetensi dan memiliki kriteria pelaksanaan. Yusuf Qardawi menjelaskan petugas zakat (amil) memiliki kriteria; 1) Islam, zakat perintah Allah kepada orang muslim, tentunya ditangani/ dikelola oleh orang muslim juga; 2) Mukallaf, orang dewasa yang berakal sehat dan bertanggungjawab untuk mengurus umat; 3) Amanah/ jujur, dasar mempercayai suatu urusan umat ketika dapat dipercayai oleh umat; 4) Memahami hukum-hukum zakat sehingga dapat sosialisasi berkaitan hukum zakat (Al-Albani 2008; Maguni 2013). Pengelolaan zakat perlu regulasi agar dapat diatur secara baik efektif dan efisien (Arbani and HL 2022; Qardawi n.d.) Evaluasi tata kelola zakat sangat penting agar keadilan sosial ekonomi melalui distribusi kekayaan yang tepat (Wahab and Rahim Abdul Rahman 2011)

Pendistribusian zakat produktif, menjadikan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, dan mengubah status *mustahiq* menjadi *muzaki*, dan produktif secara permanen.

Pembagian zakat sesuai kebutuhan kelanjutan ekonominya yang berdampak ekonomi secara makro (Maguni 2013). Keutamaan zakat membantu orang yang benar benar tidak dapat memenuhi kehidupannya sehingga bisa memperbaiki cara hidupnya. Hal ini dapat sumber daya diperdayakan dengan melakukan pelatihan dalam meningkatkan ekonominya yang berkelanjutan. Berbeda dengan zakat konsumtif tertuju kepada mereka yang tidak mampu untuk bekerja/berusaha. Pendidikan bagian meringankan beban dan juga menciptakan lahirnya pengetahuan yang bisa untuk bertindak mengurangi beban hidup (Nawawi 2010). Pemberian zakat produktif dalam disalurkan kepada pembiayaan usaha mikro, Malaysia menerapkan penyaluran zakat ini. (Adnan et al. 2019). Distribusi zakat dan relasinya dengan pemberdayaan umat (Hamid, Prasetyowati, and Trisasma 2020; Mubasirun 2013).

Zakat kepada kerabat diutamakan dan pahalanya lebih besar sebagaimana dalil Dari Salman bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, yang artinya "*Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan*" (HR. An-Nasai, no. 2582; Tirmidzi, no. 658; Ibnu Majah, no. 1844.) Dalil ini menjelaskan ketikan berzakat untuk mempererat hubungan kerabat. Hubungan kerabat adalah yang orang yang memiliki ikatan darah, dan bukan termasuk orang yang menjadi tanggungan nafkah wajib oleh *muzakki*. Oleh karena itu ketika keluarga dekat bila masuk kategori asnaf delapan ini lebih diutamakan, bukan keluarga dekat yang mampu secara finansial karena hadis menafikan orang kaya hubungan terdekat sebagai penerima zakat

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dalam bentuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di daerah Sawah Lunto di Nagari X berkenaan pendistribusian zakat yang disalurkan dalam bentuk menjaga silaturahmi, namun tidak membawa efek dalam mengentaskan kemiskinan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, masyarakat yang sedang melakukan kegiatan syukuran yang diakhiri dengan pembagian zakat. Teknik analisis datanya berupa deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*.

Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari muzakki, *mustahiq* (masyarakat yang diundang) serta malin suku yang kesemuanya biasanya berjumlah 35 orang. Data Primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, Sedangkan sumber sekunder berasal dari masyarakat umum dalam mengetahui peristiwa distribusi zakat.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Pengumpulan Zakat kepada Malin

Malin adalah merupakan gelar tertinggi membidangi masalah keagamaan di nagari X. Malin adalah orang yang berkedudukan sebagai pemimpin agama dalam masyarakat suku. Setiap suku di

kaumnya ada unsur perangkat suku salah satunya adalah Malin suku. Masyarakat mempercayai Malin untuk mengatur, membimbing, dan sebagai tempat arahan masyarakat yang bertanya tentang persoalan keagamaan. Kemampuannya menjadi imam masjid dan memberikan arahan keagamaan (pencerahan keagamaan). Dalam pendistribusian zakat dilakukan oleh malin suku.. Dalam praktiknya malin yang berkedudukan sebagai pemimpin agama dalam masyarakat tersebut diminta oleh muzakki untuk mendistribusikan zakat *mal*. Zakat *mal* yang akan dibagikan biasanya berasal dari zakat hasil pertanian. Aktivitas ekonomi masyarakat suku tersebut didominasi dengan pertanian. Ketika petani panen, dan hasil panen mencapai nisab maka petani akan menyampaikan kepada malin suku tentang rencana pendistribusian harat zakat.

Pendistribusian zakat dilakukan oleh seorang malin, Yaitu salah satu dari pimpinan adat di minang yang disebut ampek jinih (Fatmi 2018). Malin adalah guru atau orang alim dalam hal agama yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan dan ibadah (Zurwanty, Fatmariza, and Dewi 2021). jadi malin adalah pemimpin di bidang agama. Malin di Nagari X , dimiliki oleh setiap suku hal tersebut dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1. Data Malin per Suku

No	Nama Suku	Gelar Malin
1	Patopang Gadang	Malin malelo
2	Patopang Di ateh	1. Malin Emas 2. Pandito sati
3	Patopang Cikang	Makin Bagagar
4	Sambuung	Malin Putih
5	Sumpu	Malin Batuah
6	Summokek	Pandito Bungsu
7	Sumokek Panjang	Pokieh Marajo
8	Payobadar	Paduko Labiah

Data olahan Peneliti

Malin pada setiap suku mempunyai pembantu yang disebut tupang malin, tugasnya adalah jika dalam suatu kegiatan keagamaan malin berhalangan hadir maka digantikan oleh tupang tersebut (Ap, wawancara, 23 Mei 2023)

Dalam tinjauan sosiologi Distribusi, seseorang yang mempunyai *power* atau kekuasaan dan mempunyai *prestise* atau kedudukan akan mendapatkan penghargaan dan kedudukan istimewa dalam masyarakat. Pada masyarakat minang salah seorang yang memiliki *power*, dan *prestige* adalah malin. Sebagai bentuk penghargaan tersebut kepada Malin, maka di Nagari X dan sekitarnya menyerahkan urusan pendistribusian zakat kepada malin.

Masyarakat ketika hasil dari sawahnya sudah sampai senisab dikumpulkam kepada malin. Malin sebagai tempat tokoh agama di Nagari tersebut, karena itu segala yang berhubungan dengan keagamaan berpulang dipimpin oleh Malin. Tindakan masyarakat menyerahkan zakat padi diberikan kepada Malin, hal ini sudah berlanjut dengan bentuk melakukan acara pertemuan silaturahmi kepada saudara-saudara dan tetangga sekitarnya.

“ Jika penduduk panen padi, dan mencapai nisab maka *muzakki* akan menjual harta zakat kemudian malin suku dan penduduk setempat dipanggil untuk syukuran, kemudian uang zakat

diserahkan kepada malin, selanjutnya setelah selesai syukuran malin yang bertindak sebagai amil yang akan membagikan harta zakat tadi kepada semua penduduk yang hadir tanpa membedakan kaya atau miskin". (BQ, Penyuluh Agama, 25 Mei 2023)

Penyaluran zakat seperti di atas, menurut orang tua BQ yang merupakan masyarakat setempat, bahwa pendistribusian zakat seperti di atas sudah terjadi secara turun temurun atau sudah menjadi adat (taradisi) masyarakat setempat, di samping menjalankan rukun Islam juga sebagai media untuk bershalatullah dengan tetangga, karena menurut beliau yang diutamakan lebih dahulu adalah karib kerabat dan tetangga.

Ketika petani panen, dan hasil panen mencapai nisab maka petani akan menyampaikan kepada malin suku tentang rencana pendistribusian harat zakat. Seteleh waktu pendistribusian yang ditentukan tiba ,maka malin dan masyarakat sekitar diundang oleh *muzakki* untuk mengahdiri acara pendistribusian zakat sekaligus syukuran dengan hidangan makanan. Semua yang hadir mendapatkan harta zakat tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. (BA, Masyarakat, 1 Mei 2023).

Demikian juga halnya dengan praktik distribusi zakat yang terjadi pada masyarakat desa tetangga, seperti yang diungkapkan oleh SP :

"Ketika petani panen, petani selaku muzakki menyerahkan harta zakat kepada malin, kemudian malin mendistribusikan zakat kepada guru ngaji sebagai fi sabilillah, dan karib kerabat muzakki yang dianggap miskin dan fakir" termasuk malin sebagi amil. (Se, Tokoh agama,wawancara 24 Juni 2023). Seiring itu dalam ungkapan yang sama, seperti yang diungkapkan oleh SH sebagai orang yang diundang (penerima Zakat) dalam kegiatan pendistribusian zakat mengatakan bahwa:

" Ketika masa panen tiba dan hasil panen mencapai nisab, maka Petani akan menyampaikan kepada Malin suku tentang harta zakat tersebut, lalu malin menyuruh Petani untuk mengumpulkan karib kerabat, tetangga untuk berkumpul di rumah petani, setelah acara makan bersama dan diringi dengan do'a bersama , malin akan membagikan harta zakat kepada semua warga yang hadir dengan pembagian yang rata, karena banyaknya warga yang hadir rata-rata mendapat Rp. 10.000,-. (Sr, Penerima zakat, wawancara , Nagari X, 1 Mei 2023).

Jadi, Zakat sebagai salah satu instrument pendistribusian harta kekayaan pada daerah tersebut belum mampu memberdayakan masyarakat miskin tapi hanya sekedar memberikan kebahagiaan kepada masyarakat sekitar.

Pada tahun 2022 menurut SP di Nagari XX yang merupakan desa tetangga dari Desa Batu Tanjung, ada 4 orang *muzakki* yang mendistribusikan zakatnya melalui *amil*. Satu orang *muzakki* menyerahkan harta zakat 100 gantang senilai Rp. 600.000,. Dengan demikian jika ada empat orang maka 100 (seratus) x 4 (empat) sama dengan empat Ratus gantang senilai Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu rupiah. Jumlah tersebut diserahkan kepada malin, kemudian malin dalam acara wirid Yasinan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada empat macam *mustahiq*, yaitu; *fakir*, miskin, *fi sabilillah* (guru TPQ) dan amil (dalam hal ini adalah malin). Dengan pembagian jika satu *muzakki* akan didistribusikan zakatnya oleh malin senilai Rp. 600.000,- dengan prioritas pembagian sebagai berikut : Fakir orang yang diutamakan mendapat Rp. 250.000,-, Miskin akan mendapat Rp. 150.000,- selanjutnya *fi sabilillah* 100.000,- yang akan dibagikan kepada seluruh guru TPQ yang ada di wilayah tersebut selanjutnya malin RP. 100.000,-.

Pendistribusian Zakat di Acara Syukuran

Muzakki berupaya mengeluarkan zakatnya dan melakukan aktifitas syukuran dengan menjamu orang disekitar rumahnya. Undangan ini atas momen syukuran disertai pembagian zakat yang dibebankan *muzakki*. Perkumpulan ini berada di rumah *muzakki*, bukti syukur atas nikmat Allah

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang tokoh agama di Desa tetangga:

“ Malin mendistribusikan Harta zakat kepada masyarakat yang hadir dengan menginformasikan jumlah bagian masing-masing , dengan pembagian rata- rata adakalanya sekitr Rp. 5000,- sd Rp.15 000,- “ tergantung jumlah yang hadir.(Ap, wawancara, 20 Juni 2023)

Selanjutnya, menurut masyarakat setempat, SH yang merupakan orang tua dari BQ menyatakan bahwa : Pada tahun 2022, ada 12 orang *muzakki*. Satu orang *muzakki* jika menghasilkan panen 1260 gantang, maka muzakki akan mengeluarkan harta zakat 100 gantang, 1 gantang dengan harga Rp. 6000, berarti 100 gantang sama dengan Rp. 600.000,- Jika dalam tahun tersebut ada 12 *muzakki* maka harta zakat akan didistribusikan oleh malin $Rp. 600.000 \times 12 = Rp. 7.200.000,-$

Dan dalam pelaksanaannya , dibagikan ketika acara syukuran pada setiap muzakki, sehingga jika 1 orang *muzakki* syukuran maka harta zakat dengan jumlah Rp. 600.000 akan didistribusikan oleh malin kepada kerabat yang hadir, maka masing-masing akan mendapat Rp. 6000, Hal tersebut di atas, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2. Daftar Muzakki dan Mustahiq tahun 2022

Muzakki	Mustahiq	Harta Zakat	Rata-Rata Pembagian
12	1200	7.200.000	Rp. 6000,-/org

Data olahan peneliti

Data yang diperoleh tahun 2022 dan dipahami, serta dari beberapa pertanyaan kepada masyarakatnya dengan memberikan penjelasan yang sama dalam membagikan zakat hasil panen padinya. Pemberian zakat kepada semua orang yang hadir. Jumlah uang dari zakat padi itu dibagi rata siapa saja mengikuti acara syukuran. *Muzakki* menyerahkan kepada malin, dan malin yang membagikannya setelah uang zakat *muzakki* diterimanya. Uang yang diterima sebatas beberapa ribu, yang dicapai mereka untuk mendapatkan uang dari orang yang membagi bagikan.

DISCUSSION

Praktik pendistribusian zakat membagikan kepada semua orang yang ada dipertemuan yang dijamu, Orang-orang yang datang tidak semuanya yang layak diberi zakat, sebagaimana fakir miskin yang dituju dalam QS al-Taubah ayat 60. Kedekatan dalam hal ini karib kerabat dalam hadis (pemberian diutamakan kepada karib kerabat). Memberi petunjuk agar saling mengeratkan hubungan keluarga masing-masing, sehingga terjadi tali silaturahmi dengan saling memberi baik zakat, sedekah hibah.

Pemberian zakat merupakan pemberian wajib yang sudah diatur siapa-siapa yang mendapatkannya. Qur'an al-Taubah golongan yang menerima zakat ada 8 golongan, diantaranya fakir miskin, diiringi dengan hadits, dua dalil ini saling saling menguatkan ayat dengan hadis, tidak menunjukan pertentangan misalnya kerabat yang bukan fakir miskin. Surah ini berlaku mutlak yaitu fakir miskin. Ketika zakat diserahkan kepada fakir miskin, ini sudah dijalankan sesuai ketentuan nash, selanjutnya ketika fakir miskin yang ada hubungan karib kerabat juga diperintahkan. Karena itu zakat lebih utama kepada fakir miskin yang ada hubungan kerabat.

Pengelola Zakat sebagaimana Malin yang dipercayakan masyarakat suku di kaumnya. Sebagai pengelola dana zakat tidak lepas dari tuntutan syara' Pengelola (Malin) menyerahkan kepada fakir miskin, tidak dibenarkan kepada orang yang punya kemampuan. Seiring itu agar tercapai tujuan zakat mengendalikan *hifzul al-mal* kepada orang fakir miskin agar ekonominya terbantu. Pemberian zakat dengan membagi rata semua orang belum dikatakan efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial di dalam masyarakat, maka dalam hal ini, sosiologi distribusi zakat dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sosiologi distribusi zakat dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana cara membuat distribusi zakat bisa produktif, bagaimana cara memastikan agar zakat tepat sasaran. Zakat dapat memperbaiki kondisi sosial individu atau kelompok masyarakat dan membuka peluang untuk meningkatkan status sosial mereka.

Permasalahan Sosial, seperti masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (pendapatan) merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pengumpulan dan distribusi zakat secara efektif kepada pihak yang berhak menerima. Seperti yang diungkapkan oleh Irfan Syauqi Beik dalam penelitiannya bahwa distribusi zakat dengan cara produktif akan memberikan nilai positif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin (Irfan Syauqi Beik 2009). Seiring itu Grahesti, dkk tentang Mengurai Permasalahan *Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo*; Bahwa permasalahan dalam mendistribusikan zakat terjadi karena beberapa factor diantaranya: pemahaman agama, pengetahuan tentang zakat, dan kepercayaan terhadap lembaga. . (Grahesti et al. 2023).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosiologi hukum Islam distribusi zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memahami pola distribusi zakat di Indonesia dan bagaimana distribusi tersebut mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat. Dengan memahami pola distribusi zakat dan konsekuensinya, diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki distribusi zakat di dalam masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial di masyarakat Indonesia

Zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya dengan syarat sesuai dalam surah al Taubah: 60. Kerabat ketika tergolong fakir miskin menjadi berhak untuk mendapatkannya, kecuali ketika kerabat mencukupi maka terlarang menerima zakat. Suatu prioritas kerabat yang kekurangan diutamakan untuk mendapatkan zakat. Kerabat yang terlarang saudara kaya, keponakan (anak laki-laki atau perempuan yang kaya, paman dan bibi yang kaya, sepupu yang kaya. Keutamaan zakat kepada kerabat memiliki keutamaan; keutamaan mensucikan hartanya dan mengeratkan hubungan keluarga.

Kitika Zakat kepada kerabat/tetangga yang tidak terpenuhi unsur penerima zakat, maka tidak pantas untuk menerima zakat. Pengundangan keluarga sanak saudara di Nagari tersebut baru mencapai kepada peningkatan hubungan silaturahmi. Hubungan antar keluarga semakin erat dan menguat dengan adanya tanda berkasih sayang. Dalil menunjukkan Sabda Rasulullah SAW "*Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat memiliki dua pahala: pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pemerataan uang antara 6.000 – 15.000 tidak membawa arti membagi dengan jumlah yang tidak bisa membawa perubahan hidup, sebagaimana zakat menifestasi suatu perubahan kehidupan agar meningkat ketahanan ekonominya. Sasaran zakat tidak mengena baik dari sisi jumlah nominal uang yang diterima dari *muzakki* dan orang yang menerima ada ketimpangan. Zakat suatu tuntutan wajib, namun kerabat kaya bukan dari suatu tuntutan. Zakat diberikan kerabat dalam keadaan fakir miskin. Ini lah dituju dari beberapa dalil. Pemikiran masyarakat memahami zakat tertumpu kepada kerabat

demikian tercapainya silaturahmi, namun hal ini suatu yang dipahami pemberian zakat yang benar kepada kerabat yang sekaligus kondisinya fakir dan miskin. Pemberian jumlah uang tersebut paling besar 15.000 ini tidak dapat meningkatkan perbaikan ekonomi, semestinya dapat mencegah kefakiran dan membawa kebermanfaatan dalam perkembangan ekonomi *mustahik*.

Ulama di Nagari X menerima kondisi praktik distribusi zakat kepada hubungan keluarga lebih diutamakan, namun pemahaman ulama ala Nagari X yang kesederhanaan pengetahuannya. Serta mereka dijuluki sebagai pembimbing di tengah-tengah ketiadaan orang siak. Suku mengangkat penopang keluarganya yang dipercayakan untuk memimpin keagamaan di surau. Pandangan ulama yang didasari dari pengetahuan sederhana, namun kebiasaan yang dilakukan ulama seakan-akan perbuatan ini dinilai baik. Pendistribusian zakat pandangan ulama tersebut tidak sampai pada tujuan Syara'. Hasil Penelitian Akmal Bashori berjudul *He Transformation Of Zakat Law: An Analysis Of Ijtihād Maqāsidī In The Modernisation Of Zakat Practices In Indonesia*, menunjukkan kontekstual distribusi zakat bukan meniadakan pada subjeknya, namun memberi arah pada kebermanfaatan zakat lebih kreatif. (Bashori et al. 2024)

CONCLUSION

Distribusi praktik zakat di Nagari X ditinjau dalam hukum Islam menunjukkan bahwa semangat berzakat memperkuat talisilaturahmi kepada saudara dan tetangga. Kepercayaan *muzakki* kepada malin selalu diikuti, namun ketika mendistribusikan zakat *mal* tidak sampai pada tujuan zakat yaitu perbaikan ekonomi *mustahiq*. Silaturahmi lebih diutamakan dalam momen zakat, namun silaturahmi bukan memberikan kekayaan kepada di luar ketentuan agama. Selanjutnya besar nominal zakat hanya sebagai pemberian ringan yang tidak dapat diandalkan untuk merubah perekonomian masyarakatnya. Cara pendistribusian zakat oleh *malin* suku adalah tidak ada nashnya kepada orang yang mampu, hanya boleh kepada fakir miskin, Selanjutnya besarnya uang yang diterima tidak mengeluarkan mustahik dari keterlepasan dari kemiskinan sebagaimana tujuan syara' untuk meningkatkan kesejahteraan berikutnya bukan sesaat.

Kehadiran dua dalil Nash tentang penerima zakat kepada asnaf yang depan dengan pemberian diutamakan kepada kerabat, maka jika dikompromikan penerima zakat fakir miskin diutamakan yang hubungan kekerabatan, Oleh karena itu tidak sah zakat kepada yang kaya (mampu) sekalipun memiliki hubungan kerabat.

Keterbatasan tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan yang berjudul *Fenomena Pendistribusian Zakat oleh Masyarakat Nagari Tanjung*, namun hal ini dapat dilihat dan dikembangkan lagi pada perspektif lain serta efek dari pelaksanaan zakat yang diatur oleh malin suku di Nagari tersebut. Penelitian ini sebatas mengungkapkan dalil yang menyatakan hubungan kerabat lebih diutamakan.

Tulisan artikel ini diharapkan seluruh komponen masyarakat dapat mengarahkan dan mendampingi pelaksanaan pendistribusiannya tepat sasaran dalam rangka memperbaiki ekonomi *mustahiq*. Kepada Masyarakat setempat untuk memperhatikan tradisi lebih sesuai dengan syara' pondasi kehidupan, agar pengamalan dan pemaknaan zakat dipahami semua warga nagarinya.

ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan kepada masyarakat yang sudah membantu tim dalam menulis tema pendistribusian zakat kepada malin suku. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga masyarakat Nagari X yang menjadi panduan terhadap hasil tulisan ini, serta kepada perangkat Nagari dapat memberikan penguatan atas kebijakan pada fenomena distribusi zakat di kawasannya.

Tulisan ini juga memberikan dampak yang luas ke seluruh pembaca dalam pengetahuan zakat khususnya sisi pendistribusian zakat.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

Penulis IM memberikan ide permasalahan penyusunan artikel, DT, dan ZF memberikan dan mencari data penelitian, FA dan Nabila merancang penyusunan penelitian artikel. IF juga turut berkontribusi menelaah secara metode panalitian yang dicapai. Masing-masing juga saling melengkapi penulisan artikel ini.

REFERENCES

- Adnan, Nurul Ilyana Muhd, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Zahri Hamat, Hafizuddin Muhd Adnan, Nurul Izwah Muhd Adnan, and Fariza Md Sham. 2019. "The Potential for Implementing Microfinancing from the Zakat Fund in Malaysia." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7(4):524–48. doi: 10.18510/hssr.2019.7473.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. 2008. *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Cakrawala.
- Arbani, Tri Suhendra, and Rahmatia HL. 2022. "Reconception of Zakat Institutional Management Regulations in Bone District." *Al-'Adl* 15(2):119–37.
- Ariandini, Rafika. 2019. "Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat." *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4(2):232–48. doi: 10.24090/magha.v4i2.3167.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemahan), Jilid. 7*. Jakarta: Gema Insani.
- Bafadhal, Husin. 2021. "Zakat Harta Kekayaan Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21(01):1–16. doi: 10.32939/islamika.v21i01.911.
- Bashori, Akmal, Mutho'am, Farida Arianti, Irma Nur Kumala, Eka Nurviani, and Firda Laily Mukarromah. 2024. "The Transformation of Zakat Law: An Analysis of Ijtihad Maqasidi in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal HUKUM Dan Syariah* 15(1):34–72. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j.v15i1.26733>.
- Fatmi, Siti Raga. 2018. "Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik." *Lentera Hukum* 5(3):392. doi: 10.19184/ejhl.v5i3.8291.
- Grahesti, Angrahita, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Novia Sari, and Jundiyah Miftahur Rohmah. 2023. "Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat Dengan Analisis SWOT Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo." 9(01):1411–20.
- Hamid, Abdul, Riris Aishah Prasetyowati, and Rio Trisasmata. 2020. "Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13(2):219–52. doi: 10.18326/infsl3.v13i2.219-252.
- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurrohman, Naeli Mutmainah, and Memet Slamet. 2022. "Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian Dan Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5(1):196–211. doi: 10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404.
- Irfan Syaqui Beik. 2009. "Analisi Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Pemikiran Dan Gagasan* 2(January 2009):45–53.
- Jamil, Syahril. 2016. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy." *Istinbath* 15(2):145–59.
- Johari, Elman. 2020. "Distribusi Menurut Ekonomi Syariah." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 3(1):1–19.
- Kaputra, Hendriko, and Zuwardi. 2025. "Analisis Efektivitas Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3(5):1125–37.
- Kuncoro, Anis Tyas. 2017. "Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1(1):73. doi: 10.30659/jua.v1i1.2213.
- Maguni, Wahyuddin. 2013. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Jurnal Al-'Adl* 6(1):157–83.
- Maula, Fathimah Nurul. 2025. "Relevansi Kriteria Mustahiq Dalam Praktik Penyaluran Zakat : Studi Kasus Penyimpangan Kepada Tokoh Lokal Dalam Perspektif Fikih Zakat Kontemporer." 26–33.
- Mubasirun, Mubasirun. 2013. "DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *INFERENSI* 7(2):493. doi: 10.18326/infsl3.v7i2.493-512.

- Muslihati. 2019. "Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* 5(2):250–63.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nopriado, Widi. 2017. "Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15(1):85. doi: 10.31958/juris.v15i1.491.
- Owoyemi, M. Y. 2020. "Zakat Management: The Crisis of Confidence in Zakat Agencies and the Legality of Giving Zakat Directly to the Poor." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11(2):498–510. doi: 10.1108/JIABR-07-2017-0097.
- Qardawi, Yusuf. n.d. *Terjemahan Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis, Judul Asli Fiqhuz-Zakat*. Litera PintarNusa dan Penerbit Mizan.
- Qurtubi. 2007. *Tafsir Al Qurtubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Raus, A. 2014. "Fenomena Pendistribusian Zakat Oleh Masyarakat Nagari Tanjung." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13(1):12–26.
- Rosli, M. R. B., H. B. Salamon, and M. Huda. 2018. "Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9(3):56–64.
- Saepuloh, and Hilman Farid. 2021. "Strategi Pengelolaan Zakat." *ASwaja* 1(1):44–63.
- Safaah Restuning Hayati, and Syeh Amelia Manggala Putri. 2020. "The Efficiency of Zakat Management Organizations in Indonesia: Data Envelopmen Analysis Approach." *Muqtasid: Journal of Islamic Economics and Banking* 10:95–106.
- Wahab, N. A., and A. Rahim Abdul Rahman. 2011. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2(1):43–62. doi: 10.1108/17590811111129508.
- Zurwanty, Recy Harviani, Fatmariza Fatmariza, and Susi Fitria Dewi. 2021. "Penguatan Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Minangkabau Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 8(1):154–62. doi: 10.21831/jppfa.v8i2.38801.